



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 04 Juli 2022

Halaman: 2

## TERAS

### Minyak Curah

**BUKAN** hanya BBM, pembelian minyak goreng curah juga segera diatur pemerintah melalui aplikasi. Saat ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tengah gencar sosialisasi dan transisi pembelian Minyak Goreng Curah Rakyat (MGR) dengan aplikasi PeduliLindungi dalam 3 bulan ini.

- Nantinya pengecer resmi yang telah terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah 2.0 (Simirah 2.0) maupun Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) harus mengunggah QR Code PeduliLindungi. Pengecer didorong segera mencentak QR Code PeduliLindungi melalui Simirah 2.0 atau PUJLE dan menempelnya di tempat penjualan.
- Pemerintah juga akan terus mengembangkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai alat pengawasan dan kontrol distribusi minyak goreng untuk mengantisipasi kembali terjadinya kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Kebijakan ini memang membutuhkan waktu. Seperti halnya dulu ketika pemerintah mengganti minyak tanah dengan tabung gas.
- Di kalangan bawah memang masih menunggu perkembangan. Seperti Pemerintah Kabupaten Bantul yang masih menunggu petunjuk teknis secara resmi dari pemerintah pusat terkait pembelian minyak curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- Namun Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bantul Agus Sulistyana menegaskan para pedagang minyak curah di pasar sudah mempersiapkan dengan meminta pembeli menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) sesuai dengan identitas KTP yang bersangkutan.
- Begitu pula dengan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta yang meminta pengecer minyak goreng curah segera mendaftar di aplikasi Simirah sebagai syarat memperoleh QRcode untuk melayani pembelian komoditas tersebut menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- Dijelaskan Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Veronica Ambar Ismuwardani setiap konsumen diwajibkan memindai QRcode tersebut. Jika hasil pemindaian menunjukkan warna hijau, maka konsumen bisa membeli minyak goreng curah dan sebaliknya, jika menunjukkan warna merah maka konsumen dilarang membeli komoditas tersebut.
- Meskipun demikian, masih ada opsi lain yang diberikan kepada konsumen aila mengalami kesulitan menggunakan aplikasi PeduliLindungi yaitu dengan menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) dari KTP.
- Pada awalnya mungkin agak ribet. Namun tentunya pemerintah punya tujuan baik dengan kebijakan tersebut. Dan terlebih lagi dibutuhkan dukungan masyarakat dalam mematuinya. (\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005